



Accountability Brief

Tim Penulis:
Helmizar
Teuku Surya Darma
Hamas Wuryantina

Akuntabilitas atas Sinergi Pendataan dalam Mendukung *Transformative Recovery* UKM

1. Isu Strategis

Seiring penguatan usaha yang adaptif bagi UKM di masa Pandemi Covid-19 yang terus berjalan dan telah memasuki tahun ketiga sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemen KUKM) dalam rilisnya tertanggal 30 Desember 2021 yang muat di laman resmi <https://kemenkopukm.go.id/> menjelaskan bahwa tahun 2022 ini merupakan fase awal *transformative recovery*. Optimisme ini dibangun atas klaim keberhasilan pembangunan lima pondasi ekosistem usaha yang telah dilakukan Kemen KUKM dengan target Koperasi dan UKM tidak sekedar pulih kembali seperti sebelum masa pandemi, namun menjadikannya lebih siap menghadapi krisis dan kondisi perkembangan perekonomian global di masa mendatang.

Di antara lima pondasi yang dimaksud adalah kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui program BPUM yang secara akumulatif ditargetkan untuk 12 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp28,80 triliun di tahun 2020 dan penambahan target sebanyak 800.000 penerima baru sehingga menjadi 12,8 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp15,36 triliun ditahun 2021.

Pondasi lainnya yang telah ditanamkan Kemen KUKM di masa pandemi adalah sinergitas pendataan atas pelaku usaha mikro ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), BPUM, KUR, dan Koperasi. Bahkan dalam melakukan *cleansing* data bagi calon penerima BPUM, Deputi Bidang Pembiayaan Kemen KUKM telah diberikan kunci akses NIK oleh Kementerian Dalam Negeri dhi. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) berupa hak akses terbatas data kependudukan, seperti Nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis pekerjaan, dan alamat sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditanda tangani dipertengahan September 2020.

Namun dalam perjalanannya, ketika pertukaran data belum optimal dilakukan dikedua Dirjen pada dua Kementerian tersebut dan juga diketahui bahwa panduan dan Juklak BPUM tidak menerangkan mengenai mekanisme identifikasi calon penerima, maka tidaklah mengherankan apabila timbul permasalahan berupa pembayaran BPUM kepada penerima yang tidak sesuai kriteria dan duplikasi penyaluran dana BPUM. Permasalahan tersebut diungkap dalam hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) yang dilakukan BPK RI atas penyaluran BPUM dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 terhadap realisasi BPUM tahap 1 s.d. 20.

2022

Komisi VI

Persoalannya adalah, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan pada LK Kemen KUKM TA 2020 atas realisasi BPUM tahap 21 s.d. 31 mengungkap kembali permasalahan yang sama. Meskipun Kemen KUKM melalui pernyataan Sekretaris Kemen KUKM Arif Rahman Hakim (23 Juni 2021) yang diberitakan dalam <https://m.wartaekonomi.co.id/read347507/> telah memastikan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi data calon penerima BPUM secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM. Bahkan sejumlah langkah penyelesaian dilakukan ketika ditemukan penerima tidak sesuai kriteria melalui pemblokiran dana oleh bank penyalur dalam rangka memastikan penyaluran agar tepat sasaran.

Permasalahan yang diungkap BPK RI tersebut berdasarkan hasil pengujian penerima BPUM dibandingkan dengan kriteria, *database* kependudukan yang diperoleh dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, *database* OSS BKPM, *database* SLIK dan SIKP. Tentunya perlu disadari bahwa permasalahan pada temuan ini hanya didasarkan pada jumlah *sampling*, dimana sangat mungkin terjadi ketidaksesuaian kriteria dalam jumlah yang lebih banyak lagi apabila ditelusuri secara lebih mendalam dan keseluruhan.

Jumlah Penerima (orang) BPUM Tidak Sesuai Kriteria

Permasalahan	Tahap Penyaluran	
	1 - 20	21 - 31
Penerima berstatus ASN/TNI/Polri	56	42.483
Satu orang menerima BPUM lebih satu kali	2.413	1.392
Bukan Usaha Mikro	29.060	19.358
Penerima kredit/pinjaman perbankan lainnya	170.714	11.830
NIK tidak padan	207.771	280.815
NIK anomali	-	20.422
Penerima sudah meninggal	8.933	38.278
Penerima sudah pindah ke luar negeri	-	8
NIK dan nama penerima berbeda	-	22
Nama, NIK, dan nomor rekening sama	1.047	1

Sumber: LHP DTT BPUM 2020 & LHP LK Kemen KUKM TA 2020

2. Rekomendasi

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu kiranya menjadi perhatian bagi Komisi VI DPR RI untuk mendorong dan memastikan agar Kementerian KUKM melakukan langkah perbaikan yang serius dan terstruktur dalam merencanakan kegiatan penyaluran BPUM yang di antaranya dilakukan melalui penyempurnaan sistem pengendalian intern atas mekanisme validasi data usaha mikro yang memberikan jaminan terhadap akurasi data calon penerima BPUM yang tepat dan sesuai kriteria.

Dengan demikian pondasi ekosistem usaha melalui sinergitas pendataan bagi UKM yang salah satunya dibangun melalui perjanjian kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dapat terimplementasi dengan baik. Sehingga ketercapaian tujuan dari fase awal *transformative recovery* di tahun 2022 untuk UKM bukanlah sekedar didasari pada optimisme semata, melainkan didukung oleh pencapaian berbasis bukti - *evidence-based achievements*.